

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pertimbangan hakim telah salah merumuskan pidana dari adanya perjanjian utang – piutang dalam putusan Nomor. 185K/PID/2014 berdasarkan pasal 372 KUHP. Terdapat suatu hubungan hukum dalam suatu unsur perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum DR.Inneke secara formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur / tidak dibuat perjanjian pada awalnya, maka perbuatan tersebut merupakan peristiwa hukum perdata, yaitu perjanjian tidak bernama, jaksa melakukan pembuktian menggunakan alat bukti surat dan keterangan saksi, hal ini merupakan cacat formil, yaitu cacat dalam pembuktiannya.
2. Unsur perjanjian utang piutang di putus penggelapan oleh hakim kasasi berdasarkan pasal 372 KUHP merupakan permasalahan materil, dimana unsur-unsur materil seperti niat dari Dr. Inneke untuk menggelapkan harus terbukti, alat bukti giro penolakan SKP dan alat bukti keterangan saksi saja menurut penulis tidaklah mencerminkan niat Dr.inneke untuk melakukan penggelapan. Namun dalam putusan kasasi Nomor. 185K/PID /2014 hakim menilai dari sudut pandang niat yang diwujudkan dalam perbuatan penggelapannya. jika

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma sosial yang ada, maka perbuatan Dr.Inneke tersebut dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalio Indonesia: Jakarta, 1987
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Penerbit Alumni, Bandung 1986
- Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku 1*, Alumni 1982, Bandung
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994
- Riduan Syahrani Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, 1969
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XI, PT. Intermasa, Jakarta 1987
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 2003
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

B. Sumber Undang-undang

1. UUD 1945
2. KUHP
3. KUHP
4. Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber Lain-lain

Dakwaan JPU No. Reg. Perk : PDM-408/TGR/07/2012 Tanggal 11 Juli
2012

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, 1982

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991

Putusan Nomor : 1450 / Pid.B / 2012 / PN.TNG

Putusan Nomor : 68 / PID / 2013 / PT.BTN

Putusan Nomor. 185 K/Pid/2014

Soekarno, *Dalih Verkapte Ontslag van Rechtvervolging*, Pengayoman,
Nomor: 6, Tahun III, 1978

Toya, *Tindak Pidana (Strafbaar feit) dan Pertanggungjawaban Pidana*,
<http://toya2007.wordpress.com>, 19 Agustus 2017, jam 06.01 WIB.